



**SALINAN**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 81 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. DinasKepemudaaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Kepemudaaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Provinsi Riau.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) DinasKepemudaaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DinasKepemudaaan dan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala DinasKepemudaan dan Olahraga.
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Perencanaan Program;
    - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    - 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
    - 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.
  - d. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
    - 3. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana.
  - e. Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
    - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
    - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
  - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan;
    - 2. Seksi Promosi dan PembinaanOlahraga Mahasiswa; dan
    - 3. Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahragamerupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kedua  
Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

#### Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Bidang Layanan Kepemudaan

##### Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pemberdayaan Pemuda, Seksi Pengembangan Pemuda, dan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Layanan Kepemudaan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Layanan Kepemudaan;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan;
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 12

Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- c. menyiapkan program/kegiatan peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup kepemudaan;
- d. mengadakan pelatihan serta pemagangan dalam rangka pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan manajemen pemberdayaan pemuda berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan usulan rumusan kebijakan dan koordinasi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pedoman pemberdayaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan pemberdayaan pemuda;
- h. melaksanakan evaluasi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan rencana pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda untuk bahan pengambilan kebijakan/keputusan di masa mendatang;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 13

Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Pemuda;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pemuda;
- c. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan dan kreatifitas kepemudaan;
- d. melaksanakan program peningkatan peran serta kepemudaan;
- e. melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- f. menyiapkan program/kegiatan dalam rangka mengembangkan kepeloporan pemuda;
- g. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan manajemen Pengembangan Pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan usulan rumusan kebijakan dan koordinasi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan pemuda di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pedoman Pengembangan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan Pengembangan Pemuda;
- j. melaksanakan evaluasi pengembangan pemuda sesuai dengan rencana pelaksanaan pengembangan pemuda untuk bahan pengambilan kebijakan/keputusan di masa mendatang;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pemuda; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda

#### Pasal 14

Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
- c. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan program seksi kemitraan dan penghargaan pemuda;
- d. meningkatkan naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan yang di susun dan dimanfaatkan;
- e. meningkatkan koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga instansi lintas sektoral, antar tingkat Kabupaten/Kota dan Nasional;
- f. mempersiapkan penerima penghargaan bagi pemuda-pemuda yang berprestasi;
- g. menyiapkan penghargaan dalam program/kegiatan dalam rangka mengembangkan pemuda berprestasi;
- h. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan manajemen Kemitraan dan Penghargaan Pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan usulan rumusan kebijakan dan koordinasi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kemitraan dan penghargaan Pemuda di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pedoman Pengembangan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
- k. melaksanakan evaluasi sesuai dengan rencana pelaksanaan kemitraan dan penghargaan pemuda untuk bahan pengambilan kebijakan/keputusan di masa mendatang;



- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda, dan Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 16

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- c. membuat sistem pemantauan dan evaluasi serta menginventarisasi secara terpadu tentang kondisi pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- e. melaksanakan kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk membudayakan sarana dan prasarana olahraga;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

#### Pasal 17

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan manajemen Sarana dan Prasarana Pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan usulan rumusan kebijakan dan koordinasi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemuda di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pedoman Sarana dan Prasarana Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemuda;
- f. melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana pemuda sesuai dengan rencana pelaksanaan sarana dan prasarana pemuda untuk bahan pengambilan kebijakan/keputusan di masa mendatang;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana

#### Pasal 18

Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana;
- c. menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat sesuai peraturan/perundang-undangan untuk memberdayakan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- d. melaksanakan kerjasama pola kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat sesuai peraturan/perundang-undangan untuk membudayakan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. membuat sistem pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai peraturan/perundang-undangan agar pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga lebih efektif, efisien dan optimal sesuai fungsinya;

- f. membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga sesuai peraturan/perundang-undangan agar pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga lebih efektif, efisien dan optimal sesuai fungsinya;
- g. melakukan pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga sesuai peraturan/perundang-undangan agar pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga lebih efektif, efisien dan optimal sesuai fungsinya;
- h. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai tugas pada Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga

#### Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus, dan Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

#### Pasal 20

Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;

- c. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- e. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai bidang tugas pokok pada seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- g. melaksanakan kegiatan pemusatan latihan (TC) untuk atlet dan pelatih guna mengikuti/menghadapi kejuaraan *multi event*;
- h. melaksanakan kegiatan multi even olahraga dan pengiriman kontingen;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

#### Pasal 21

Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- c. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- f. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- h. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pertandingan, perlombaan, festival olahraga rekreasi dan *workshop*/kompetensi tentang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- i. melaksanakan kejuaraan/event dan program kompetisi olahraga rekreasi, tradisional, olahraga masyarakat dan layanan khusus serta bekerjasama dengan organisasi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;

- j. merumuskan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka memasalkan olahraga serta olahraga masyarakat;
- k. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai tugas pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

### Pasal 22

Kepala Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahragamempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SeksiPengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- c. merumuskan dan menyusun kebijakan penghargaan dan degradasi bagi organisasi dan insan olahraga;
- d. melakukan pendataan organisasi keolahragaan dan insan olahraga;
- e. merumuskan kebijakan dan melakukan upaya kemitraan olahraga;
- f. merumuskan norma standar dan prosedur Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- g. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi pengembangan organisasi, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- h. memberikan pertimbangan dan rekomendasi pendirian organisasi dan pembinaan klub-klub olahraga serta pelaksanaan even-even olahraga;
- i. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan serta memberikan fasilitas bagi organisasi dan klub-klub olahraga serta pembinaan kemitraan, termasuk kemitraan pengembangan prestasi olahraga dan pengelolaan sekolah-sekolah olahraga;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Keenam

#### Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

### Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahragamempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa, Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

Kepala Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan

#### Pasal 24

Kepala Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan;
- c. menyusun standar seleksi dan melakukan pengolahan calon atlet pelajar dan pelatih untuk mengikuti pendidikan dan latihan olahraga, kejuaraan Nasional dan Internasional, khususnya pelajar;
- d. melakukan indentifikasi data atlet pelajar yang potensial dan berprestasi;
- e. menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan olahraga pelajar;
- f. melaksanakan uji coba (*try out*) dan diikutsertakan kejuaraan Nasional/Internasional yang tergabung dalam pendidikan dan latihan olahraga pelajar;
- g. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga junior, di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- h. melaksanakan pengembangan pembibitan, pembinaan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atlet pelajar;
- i. menyusun, menetapkan, penghargaan dan degradasi bagi atlet pelajar dan pelatih olahraga;
- j. melaksanakan pengendalian pengelolaan pembibitan, pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atlet pelajar;
- k. tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi olahraga;
- l. tersedianya alat tes fisik bagi atlet pelajar, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa

Pasal 25

Kepala Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai bidang tugas pada Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa;
- d. menyusun rencana dan program kerja seksi promosi dan pembinaan olahraga mahasiswa;
- e. menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon atlet mahasiswa dan pelatih olahraga untuk mengikuti pendidikan dan latihan olahraga dan kejuaraan Nasional/Internasional mahasiswa;
- f. mengelola Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa;
- g. melakukan indentifikasi data atlet mahasiswa yang potensial dan berprestasi;
- h. menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan olahraga mahasiswa;
- i. melaksanakan pengelolaan uji coba (*try out*) dan keikutsertaan dalam kejuaraan Nasional/Internasional bagi atlet mahasiswa yang tergabung dalam/mengikuti pendidikan dan latihan olahraga;
- j. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga mahasiswa dan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa;
- k. menyusun penetapan, penghargaan dan degradasi bagi mahasiswa dan pelatihan olahraga yang mengikuti pendidikan dan latihan olahraga;
- l. melaksanakan pengendalian pengelolaan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa;
- m. mempromosikan atlet-atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
- n. mempromosikan *venue* yang berada didalam wilayah Provinsi Riau;
- o. mempromosikan kejuaraan-kejuaraan diselenggarakan Pemerintah Provinsi;
- p. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga

Pasal 26

Kepala Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai dengan bidang tugas pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- d. menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan kejuaraan Nasional junior/senior dalam rangka mengetahui prestasi olahraga Daerah, Nasional, dan Internasional;
- e. menghimpun dan mengolah data atlet dan klub olahraga prestasi serta menyiapkan bahan pengembangan dan perencanaan olahraga unggulan daerah;
- f. menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi atlet dan pelatih olahraga untuk mengikuti pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional;
- g. mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- h. mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas);
- i. melakukan identifikasi data atlet potensial dan berprestasi cabang olahraga unggulan;
- j. menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional;
- k. menyusun penetapan dan pedoman penghargaan, penganugerahan, kesejahteraan, promosi dan degradasi bagi atlet berprestasi dan pelatih berprestasi yang tergabung dalam pemusatan pelatihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Nasional/Internasional;
- l. menyiapkan bahan penyusunan instrumen evaluasi dan melaksanakan pengendalian dan pengelolaan pembinaan prestasi olahraga;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### Pasal 27

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahragadalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahragadalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, DinasKepemudaan dan Olahragamemperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.



- (4) Tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahragadilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Kepemudaan dan Olahragadalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 16 Desember 2016

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.


**AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 81



BAGAN ORGANISASI  
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR :  
 TANGGAL :



**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**